

INSOLVENSİ TES SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

Reisar Alka

Tivana Arbiani Candini

Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya

reisaralkas@gmail.com, tivanacandini@gmail.com

ABSTRAK

Dalam undang-undang kepailitan mensyaratkan adanya dua kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan pembuktian sederhana untuk memohonkan pailit debitur. Tidak adanya batasan dalam mengajukan permohonan pailit menyebabkan mudahnya mengajukan permohonan pailit kepada debitur sehingga berdampak kepada debitur yang masih solven tanpa memperhatikan kepailitan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Dengan demikian, penulis merasa pentingnya untuk membahas lebih lanjut mengenai insolvensi tes dalam pranata hukum kepailitan di Indonesia. Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif dalam membahas permasalahan hukum yang tersedia. Pengaturan mengenai insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia saat ini hanya terdapat dua kemungkinan yaitu setelah dinyatakan pailit dan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Debitur dapat dikatakan dalam keadaan insolven apabila perdamaian yang diajukan didalam perdamaian ditolak baik oleh kreditur atau oleh putusan pengadilan. Hal tersebut tentu merugikan debitur yang masih dalam keadaan solven sehingga perlunya dilakukan insolvensi tes sebagai syarat dalam permohonan pailit. Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dilihat bahwa dalam system hukum kepailitan Indonesia perlunya menerapkan insolven tes sebagai salah satu syarat permohonan pailit dalam pranata kepailitan di Indonesia.

Kata Kunci: Kepailitan, Insolvensi Tes

ABSTRACT

The bankruptcy law requires the existence of two creditors who are past due and can be billed with simple evidence to file for bankruptcy of the debtor. The absence of restrictions in filing a bankruptcy application makes it easy to file a bankruptcy application to the debtor so that it has an impact on debtors who are still solvent without regard to bankruptcy as a last resort in resolving debt problems between creditors and debtors. Thus, the authors feel it is important to discuss further about the insolvency of tests in the bankruptcy law system in Indonesia. In doing this legal writing, the author uses the normative juridical method in discussing the available legal issues. Regulations regarding insolvency in bankruptcy law in Indonesia currently only have two possibilities, namely after being declared bankrupt and through suspension of debt payment obligations. The debtor can be said to be in a state of insolvency if the reconciliation proposed in the settlement is rejected either by the creditor or by a court

decision. This is certainly detrimental to debtors who are still in a solvent state, so it is necessary to carry out an insolvency test as a condition in the bankruptcy application. Based on the above problems, it can be seen that in the Indonesian bankruptcy law system, it is necessary to apply an insolvency test as one of the requirements for a bankruptcy application in the bankruptcy system in Indonesia.

Keyword: Bankruptcy, Insolvency Test

A. PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan sebuah hal yang biasa dilakukan dunia usaha baik dalam skala kecil hingga skala besar. Hal tersebut menimbulkan adanya suatu hubungan hukum antara kreditur dengan debitur sebagai akibat dari adanya perikatan yang dibuat oleh para pihak ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹ Terkadang ada kalanya debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya seperti debitur tidak memiliki keinginan untuk membayarkan utang-utangnya (*unwillingness to pay*) atau tidak mampu untuk membayarkan utang-utangnya (*unable to pay*). adanya keadaan tersebut memerlukan peranan dari hukum kepailitan untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi.²

Pengertian dari pailit itu sendiri adalah sebuah keadaan debitur tidak mampu untuk membayarkan utangnya kepada krediturnya dikarenakan debitur sedang mengalami kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) sehingga sulit untuk melakukan pemenuhan atas utang-utangnya.³ Secara etimologi, kata pailit yang berasal dari kata 'faillet' dari bahasa Belanda yang berasal dari bahasa Prancis 'faillete' yang memiliki arti pemogokan atau kemacetan pembayaran.⁴ Prinsip kepailitan dalam hukum Indonesia itu sendiri merupakan perwujudan dari pasal 1131 dan 1132 yaitu *Pari Passu Pro Rata Parte* dan *Paritas Creditorium*.⁵ Sehingga kepailitan merupakan jalan bagi kreditur dan debitur dalam menyelesaikan sengketa secara keperdataan bagi para pihak.

Syarat yang diperlukan dalam memohonkan pailit debitur yaitu, diperlukan adanya dua atau lebih kreditur yang salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), Hal. 10.

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 1

³ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), Hal. 1.

⁴ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hal. 18

⁵ *Ibid*, Hal. 3

ditagih dengan adanya keadaan sederhana.⁶ Kalimat utangnya telah jatuh tempo ini tidak dibatasi dengan adanya jumlah minimum utang yang dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitur, sehingga dapat merugikan debitur yang masih dalam keadaan solven dalam menjalankan kegiatan usahanya dan berujung pada kebangkrutan secara hukum. Dengan kata lain, kreditur yang memiliki utang yang sangat kecil kepada debitur dapat mengajukan permohonan pailit kepada debiturnya

Kemudian frasa keadaan sederhana yang dimaksud adalah adanya sebuah fakta atau sebuah keadaan yang dapat membuktikan adanya kedudukan utang antara debitur dengan para krediturnya secara sederhana. Mudahnya syarat-syarat dalam pengajuan permohonan pailit menyebabkan adanya putusan yang tidak memperhatikan beberapa dampak seperti dampak social, atau dampak pelayanan umum yang timbul akibat putusan pailit tersebut.⁷

Meskipun didalam pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan memberikan pengertian mengenai insolvensi, UU Kepailitan tidak mengadopsi ketentuan *insolvency test* sebagai syarat menentukan apakah debitur dalam keadaan pailit atau tidak, akan tetapi mengadopsi *presumed to be insolvent* sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menunjukkan bahwa UU Kepailitan dijadikan sebagai sebuah alat bagi kreditur untuk mendapatkan segala piutangnya yang tujuannya bertentangan dengan filosofi UU Kepailitan yang memberikan jalan keluar kepada debitur yang tidak lagi mampu untuk membayarkan segala utangnya.⁸

Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian singkat diatas, adanya permasalahan yang dapat diteliti yaitu: bagaimana insolvensi tes dapat dijadikan sebagai dasar permohonan pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia?

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti studi

⁶ Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷ "Ketua MA Prihatin Banyak Proses Kepailitan Yang Disalahgunakan"
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9604/ketua-ma-prihatin-banyak-proses-kepailitan-yang-disalahgunakan>, ditelusuri pada 5 Juli 2022

⁸ Hikmahanto Juwana, Hukum sebagai Instrumen Politik: Intevensi Atas Kedaulatan Proses Legislasi di Indonesia, dalam Habiba Hanum, Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan, (Universitas Sumatera Utara, Skripsi, 2007), Hal. 12

kepuustakaan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, serta tersier seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yang menganalisis dan mengolah data secara terperinci.⁹

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Insolvensi Tes di Beberapa Negara

Untuk memahami apa itu insolvensi tes, terlebih dahulu memahami makna dari kata insolvensi itu sendiri. Penjabaran mengenai insolvensi adalah adanya ketidakmampuan seseorang dalam membayar utangnya atau mengalami kekurangan dalam perihal pembayaran utang. Sementara itu, Munir Fuady mengartikan insolvensi menjadi dua poin yaitu adanya Ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi kewajibannya secara finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau mengalami kelebihan kewajiban bila dibandingkan dengan jumlah asetnya pada waktu tertentu.¹⁰

Mengenai insolvensi tes sebagai dasar dalam permohonan pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia, terlebih dahulu perhatikan bagaimana insolvensi tes sebagai syarat dalam permohonan pailit telah diterapkan di dalam beberapa negara, di antaranya adalah:

1. Inggris

Sebagaimana tertuang dalam *Insolvency Act 1986* menjelaskan beberapa mekanisme yang dapat digunakan diantaranya:

a) *Cash Flow Test*

Tes ini menjelaskan bahwa debitur terbukti tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo yang diakibatkan karena kurangnya arus kas yang dimiliki oleh debitur.¹³ Artinya debitur sedang mengalami defisit arus kas apabila arus kas keluar lebih besar dibandingkan arus kas yang masuk.

b) *Balance Sheet Test*

Dalam Section (123) (2) tes ini, menjelaskan bahwa debitur dikatakan dalam keadaan tidak mampu apabila debitur terbukti memiliki nilai asset secara

⁹ Yanti Fristikawati, *Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010), Hal. 15.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), Hal. 289.

keseluruhan yang lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang dimilikinya. Sebagai contoh dalam *BNY Corporate Trustees Services Ltd v Eurosail- UK 2007-3BL Plc* [2013] UKSC 28, menjelaskan bahwa pengadilan memastikan pada adanya keseimbangan asset dengan kewajiban yang dimilikinya baik yang ada saat ini maupun yang akan timbul dikemudian hari.

c) *Legal Action Test*

Tes 'tindakan hukum' ini dilakukan kepada debitur yang memiliki tagihan tuntutan dan/atau perintah keputusan pengadilan yang belum terjawabkan dengan jumlah lebih dari £ 750. Maka debitur akan dibereskan/ditutup secara paksa.¹¹

2. Thailand

Hukum kepailitan Thailand menjalankan dua tes yang akan dilakukan kepada debitur yang dimohonkan untuk pailit, yang pertama debitur akan menjalankan *balance sheet test* terlebih dahulu untuk menilai apakah debitur memiliki nilai asset yang lebih kecil atau lebih besar dari keseluruhan kewajibannya. Bila berdasarkan *balance sheet test* debitur tidak terbukti pailit, maka akan dilakukan pembenahan dalam kepengurusan dengan melalui *reorganization test*.¹²

2. Pengaturan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

UU Kepailitan memang tidak menganut system insolvensi tes sebagai syarat dalam mengajukan permohonan pailit, akan tetapi insolvensi adalah sebuah tahap debitur tidak lagi mampu membayarkan utang-utangnya. Terdapat dua kemungkinan debitur telah memasuki tahap insolvensi diantaranya:

1) Setelah Dinyatakan Pailit

Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan dapat mengajukan rencana perdamaian (*accord*) kepada kreditur yang dapat berisikan penawaran debitur membayar utangnya kepada para krediturnya dengan jumlah tertentu, menawarkan perdamaian (*accord*) likuidasi, atau menawarkan penundaan pembayaran dan pengangsuran utang dalam jangka waktu yang ditentukan. Rencana perdamaian yang diajukan tersebut harus diajukan paling lambat delapan

¹¹ Legal action test, <https://www.begbies-traynorgroup.com/articles/insolvency/what-is-the-corporateinsolvency-test-for-a-limited-company-in-the-uk>, ditelusuri pada 19 Oktober 2022.

¹² Section 90/3 Bankruptcy act BE 2483

hari sebelum pencocokan piutang.¹³ Agar debitur mendapatkan pengesahan rencana perdamaian tersebut, diperlukan persetujuan didalam rapat kreditur yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditur konkuren yang menghadiri rapat yang haknya diakui atau sementara diakui, yang mewakili $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah kreditur konkuren yang diakui atau yang sementara diakui yang hadir didalam rapat tersebut.¹⁴ Keadaan insolvensi akan terjadi dengan sendirinya tanpa memerlukan putusan hakim bila accord tidak ditawarkan oleh debitur sama sekali, tidak mendapatkan penerimaan dari para kreditur, serta tidak mendapatkan homologasi dari hakim, atau ditolak oleh hakim banding.

2) Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Proses PKPU memberikan tujuan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya yang memberikan penawaran untuk membayarkan sebagian atau seluruh utang dari debitur.¹⁵ Rencana yang diajukan tersebut dapat disetujui apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua), yang kedudukannya mewakili $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah kreditur konkuren dan kreditur separatis. Debitur akan memasuki keadaan insolven apabila dalam 270 hari setelah diucapkannya putusan PKPU kreditur tidak menerima, tidak menyetujui, atau tidak disahkan oleh Pengadilan Niaga, hakim pengawas akan menyatakan debitur dalam keadaan pailit serta memberitahukannya kepada Pengadilan Niaga.

Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan pengertian insolvensi itu sendiri. Debitur tidak dapat dikatakan dalam keadaan insolven hanya dengan berdasarkan suatu perdamaian saja, akan tetapi haruslah dilihat berdasarkan kondisi keuangan yang dimiliki oleh debitur pada saat dimohonkan pailit. Penerapan insolvensi tes dengan melihat kondisi keuangannya merupakan sebuah cara yang tepat untuk menetapkan status insolven kepada debitur.

3. Perlunya Penerapan Insolvensi Tes Dalam Perkara Kepailitan

Dalam pranata kepailitan di Indonesia, terdapat beberapa contoh kasus pailit yang debiturnya masih memiliki kesehatan keuangan yang baik akan tetapi dipailitkan,

¹³ Pasal 152 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁴ Pasal 151, ibid

¹⁵ Pasal 222 ayat (2), ibid.

sehingga dapat menjadi alasan dasar diperlukannya penerapan insolvensi tes sebagai syarat permohonan pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia, diantaranya:

1) Putusan No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dalam perkara antara Lee Bong Siong dengan PT Prudential Life Assurance, majelis hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada 23 April 2004 menyatakan bahwa PT. Prudential Life Assurance pailit. Permohonan yang diajukan oleh Lee Bong Siong sebagai mantan konsultan agen asuransi PT Prudential Life Assurance didasari pada perjanjian keagenan yang ditandatangani oleh Lee Bong Siong dengan PT Prudential Life Assurance pada tanggal 1 Juli 2000 yang berisikan bahwa Lee Bong Siong seharusnya mendapatkan bonus sebagaimana yang telah diperjanjikan, akan tetapi Lee Bong Siong tidak mendapatkan bonusnya dan PT. Prudential Life Assurance memutus perjanjian secara sepihak. Pailitnya PT. Prudential Life Assurance cukup menggemparkan, hal tersebut terjadi dikarenakan PT. Prudential Life Assurance merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memiliki kemampuan finansial yang sangat baik yang pada saat dimohonkan pailit, PT. Prudential Life Assurance memiliki total kekayaan sekitar Rp. 1,575 Triliun dengan *Risk Based Capital* (rasio kecukupan modal) sebesar 255%, yang pada saat itu diatas ketentuan Departemen Keuangan yang mensyaratkan 100%. Artinya PT Prudential Life Assurance pada saat itu memiliki kemampuan membayar 2,5 kali lipat.¹⁶ Bila dibandingkan dengan kewajiban yang dimiliki oleh PT Prudential Life Assurance dimohonkan pailit atas utang Lee Bong Siong yang terdiri dari bonus perekrutan sebesar Rp. 4,295 miliar, biaya perjalanan sebesar Rp. 130 juta, dan angsuran bonus konsistensi periode Juli 2002-Juni 2003 sebesar Rp. 1,431 miliar yang telah jatuh tempo.

2) Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dalam perkara antara PT Prima Jaya Informatika dengan PT Telekomunikasi Selular ini berawal dari kesepakatan kerjasama dengan nomor PKS TELKOMSEL: PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan nomor PKS Prima Jaya: 031/PKS/PJI-TD/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, selama dua tahun untuk pengadaan penjualan voucher isi ulang dengan tema khusus olahraga dengan membentuk sebuah

¹⁶ "Akibat Berselisih Dengan Mantan Agen Asuransi Prudential Dimohonkan Pailit" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10068/akibat-berselisih-dengan-mantan-agensya-asuransiprudential-> dimohonkan-pailit, ditelusuri pada 20 Oktober 2022

komunitas penggemar olahraga. Pada tahun pertama, PT Telkomsel menganggap PT Prima Jaya Informatika gagal dalam memenuhi perjanjian yang seharusnya menjual setidaknya 10 juta voucher tersebut. Pada tahun 2012 PT Prima Jaya Informatika menyampaikan Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, berjumlah Rp 2.595.000.000 dan Purchase Order No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, berjumlah Rp 3.025.000.000. Terhadap Purchase Order yang diberikan oleh PT Prima Jaya Informatika kepada PT Telekomunikasi Selular, PT Telekomunikasi Selular menolak melaksanakan prestasinya, sehingga PT Telekomunikasi Selular dimohonkan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika. Pada tanggal 14 September 2012, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pailit PT Prima Jaya Informatika, Sehingga PT Telekomunikasi Selular dinyatakan pailit. Apabila diperhatikan dari segi keuangan, PT Telekomunikasi Selular memiliki 10 juta pelanggan dengan total aset sebesar Rp. 58,723 Triliun dimohonkan pailit dikarenakan adanya utang sebesar Rp. 5 Miliar.¹⁷

3) Putusan No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst

Dalam perkara antara Paul Sukran yang pada saat itu berperan sebagai kurator PT Darmala Sakti Sejahtera (dalam pailit) dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, berawal atas adanya permintaan deviden PT Darmala Sakti Sejahtera sebesar Rp. 164 Miliar ditambah dengan bunga deviden sebesar Rp. 1,9 Miliar yang harus dibayarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife. Dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 13 Juni 2002 tersebut menyatakan bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dinyatakan pailit dikarenakan adanya utang tersebut. Bila ditinjau secara keuangan, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada saat dinyatakan pailit memiliki aset sebesar Rp. 3,1 Triliun dengan pemegang polis sekitar 400.000 polis serta kondisi keuangan yang lancar, tetap dinyatakan pailit sebagai akibat dari tidak membayarkan deviden.¹⁸ Dengan dipailitkannya beberapa perusahaan yang masih

¹⁷ "Ini Alasan MA Hukum Hakim Kasus Telkomsel" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51714d36e1da3/ini-alasan-ma-hukum-hakim-kasus-telkomsel>, diakses pada 20 Oktober 2022

¹⁸ "Manulife Indonesia Pailit", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/manulife-indonesia-pailit-hol5777?page=2>, diakses pada 20 Oktober 2022

memiliki prospek dan tingkat keuangan yang sehat tersebut, menjadikan alasan mengapa syarat permohonan pailit yang ada didalam UU Kepailitan sangat tidak masuk akal dan tidak memberikan baik manfaat maupun perlindungan kepada debitur dibanding dengan manfaat serta perlindungan kepada kreditur.

4. Jenis Insolvensi Tes yang Dapat Diterapkan Sebagai Syarat Permohonan Kepailitan

Hukum kepailitan di Indonesia sama sekali tidak menganut sistem insolvensi tes sebagai syarat permohonan pailit kepada debitur. Meskipun tujuan dari kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan kepada debitur yang memiliki itikad baik kepada para krediturnya, kemudahan yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada kreditur untuk mengajukan permohonan pailit debitur tentu sangat beresiko kepada debitur yang masih memiliki tingkat keuangan yang sehat atau dapat dikatakan masih dalam keadaan yang solven, sehingga lembaga kepailitan yang seharusnya menjadi upaya terakhir sering kali digunakan sebagai upaya awal oleh kreditur dalam mendapatkan piutangnya. Disinilah diperlukannya peran *insolvency test* sebagai syarat permohonan pailit kepada debitur.

Terdapat beberapa kelebihan yang dapat dirasakan baik oleh debitur maupun kreditur apabila diterapkannya insolvensi tes sebagai syarat permohonan pailit, diantaranya kreditur tidak dapat menggunakan kepailitan sebagai alat untuk memenuhi kepentingannya sendiri tanpa memikirkan keadaan debitur ataupun kreditur lainnya, debitur yang masih memiliki tingkat keuangan yang sehat dan memiliki prospek yang positif akan terselamatkan dari jerat pailit, serta terhindar adanya asumsi keadaan debitur yang tidak mampu membayar pada saat mengalami kendala keuangan sesaat.¹⁹

Secara umum terdapat tiga jenis tes finansial dalam menentukan debitur masih solven atau sudah memasuki keadaan insolven, diantaranya:

1) *Cash Flow Test*

Metode tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan debitur itu sendiri dalam membayarkan utangnya baik yang akan jatuh tempo saat ini maupun yang akan jatuh tempo pada masa yang akan datang, dengan cara memeriksa pembukuan yang dimiliki oleh debitur.²⁰

2) *Balance Sheet Test*

¹⁹ Serlika Aprita, Penerapan Asas Kelangsungan Menggunakan Uji Insolvensi, (Jember: Pustaka Abadi, 2019), Hal. 159-175

²⁰ J.B. Huizink, Insolventie, dalam disertasi Sunarmi, Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Kepailitan: Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Debitur dan Kreditur (Medan: USU, 2005), Hal. 58-59

Metode tes ini bertujuan untuk menguji total asset yang dimiliki oleh debitur melebihi atau lebih kecil dari total kewajiban yang dimiliki oleh debitur, sehingga tidak hanya melihat apakah debitur tidak mampu untuk membayarkan utangnya dalam jangka pendek, tetapi memperhatikan keseluruhan keadaan asset debitur sebagai penentu apakah debitur telah memasuki keadaan insolven atau masih dalam keadaan solven. Terdapat beberapa tahapan untuk menentukan debitur masih memiliki prospek dimasa yang akan datang yaitu dilakukan dengan menghitung jumlah wajar asset debitur dengan cara HABU (*Highest and best use*), kemudian dilakukan analisis terhadap nilai wajar asset debitur tersebut dengan total utang yang dimilikinya.²¹

3) *Capital Adequacy Test*

Metode tes ini dilakukan untuk melihat nilai saham bagi debitur pada masa yang akan datang untuk menentukan debitur masih memiliki kecukupan modal dalam bertahan akibat adanya gangguan transaksi yang dialami oleh debitur.²²

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia dapat menerapkan metode *Balance Sheet Test* sebagai syarat permohonan pailit kepada debitur. Metode tersebut lebih cocok diterapkan dalam hukum kepailitan di Indonesia karena tidak hanya memperhitungkan arus kas dari debitur, tetapi memperhitungkan total asset dari debitur secara keseluruhan dan membandingkan dengan keseluruhan utang yang dimiliki oleh debitur. Sejalan dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeni yang menjelaskan bahwa debitur yang dimohonkan pailit kepada pengadilan hanya debitur yang telah mengalami *Balance Sheet Insolvency*, tidak yang mengalami *Cash Flow Insolvency*.²³ Dalam menerapkan tes finansial tersebut diperlukan keterlibatan finansial auditor yang secara independent yang berasal dari kantor akuntan publik yang terdaftar secara resmi untuk melakukan audit terhadap tingkat kesehatan keuangan dari debitur.²⁴

²¹ Ibid, Hal. 13

²² Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra, R. A. Retno Murni, I Made Pria Dharsana, Pengaturan Pencegahan Kepailitan melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Program Magister Kenotariatan (Bali: Universitas Udayana, 2012), Hal.64.

²³ Sutan Remy Sjahdeni, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Edisi Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal.157

²⁴ Hadi Shubhan, "Insolvency Test Melindungi Perusahaan Solven Yang Beritikad Baik Dari Penyalahgunaan Kepailitan", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 33, No. 1 (2014), Hal. 19

Metode *Balance Sheet Test* ini sudah mulai diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia didalam Lembaga Pengelola Investasi. Hal tersebut dapat dilihat didalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi yang menjelaskan bahwa dalam memailitkan Lembaga Pengelola Investasi tersebut, haruslah dalam keadaan insolven dengan membuktikan jumlah seluruh asset Lembaga Pengelola Investasi tersebut tidak dapat membayarkan segala utang-utangnya. Sehingga dalam menerapkan *Balance Sheet Test* menjadi salah satu instrumen *Insolvency test* sebagai syarat permohonan pailit kepada debitur dapat merujuk kepada Lembaga Pengelola Investasi sebagai *Role Model* dalam penerapannya.

C. PENUTUP

Dalam memohonkan pailit debitur, UU Kepailitan tidak mengakomodir adanya syarat insolvensi tes dalam menentukan kondisi keuangan dari debitur pada saat dimohonkan pailit, melainkan hanya dengan adanya dua utang kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan terbukti secara sederhana yang menjadi dasar bagi permohonan pailit kepada debitur. Bila ditinjau berdasarkan dua contoh putusan yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa debitur yang masih dalam keadaan yang solven tetap dapat dipailitkan. Sehingga hukum kepailitan di Indonesia hanyalah sebagai sebuah alat untuk melakukan penagihan utang semata dan sebuah alat untuk membangkrutkan sebuah perseroan, bukan lagi sebagai sebuah jalur yang bersifat komersial untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang yang terjadi kepada debitur yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan dari segi keuangan. Sehingga insolvensi tes menjadi sebuah alat untuk melakukan seleksi terhadap permohonan pailit yang masuk ke pengadilan niaga.

Perlunya pembaruan dalam UU Kepailitan Indonesia untuk menerapkan insolvensi tes dengan menerapkan *balance sheet test* sebagai syarat permohonan pailit kepada debitur. Metode tersebut tidak lagi menjadikan UU Kepailitan yang sangat berpihak pada kepentingan kreditur (*heavy creditor*) tetapi juga memberikan angin segar kepada debitur dikarenakan adanya keberpihakan kepada debitur, khususnya yang masih memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik.

Penerapan tersebut dapat mengacu kepada Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana tertuang didalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi, yang sudah menerapkan insolvensi tes sebagai syarat permohonan pailit. Dengan menerapkan *Insolvency test* sebagai syarat permohonan pailit dapat mengakomodir asas-asas hukum kepailitan seperti asas kelangsungan usaha, serta asas debitur yang telah insolven saja yang dapat dinyatakan pailit, serta pranata kepailitan di Indonesia tidak lagi sangat memihak kepada kreditur, akan tetapi juga memihak kepada debitur dikarenakan terhindarnya debitur dari kreditur-kreditur yang tanpa memperhatikan kepentingan debitur maupun kreditur lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika. *Penerapan Asas Kelangsungan Menggunakan Uji Insolvensi*. Jember: Pustaka Abadi. 2019
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fristikawati, Yanti. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. 2010
- Fuady, Munir. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*: Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006
- Shuban, Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Asas dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Soekarso, Hendri & Situmorang, Viktor. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 1993
- Suparmono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013

Skripsi

- Adiputra, Antonius I Gusti Ngurah Putu Berna *et.al.*, *Pengaturan Pencegahan Kepailitan melalui Kombinasi Insolvency Test, Reorganisasi Perusahaan, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Program Magister Kenotariatan. Bali: Universitas Udayana. 2012.
- Hanum, Habiba. *Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan*. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. 2007.
- Sunarmi, *Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang Kepailitan: Menuju Hukum Kepailitan yang Melindungi Kepentingan Debitur dan Kreditur*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2005.